

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PROPOSISI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pemerintah

Menurut W.S.Saire mengatakan bahwasanya pemerintah dalam arti terbaik merupakan organisasi suatu negara-negara yang berdiri dan berjalan kekuasaan. Sementara Merriam memberitahukan suatu tujuan pemerintah yang mencakup keamanan eksternal, agar intern, keadilan, kesejahteraan warga, dan kebebasan untuk masyarakat. Berdasarkan teori W.S.Saire tersebut bahwa Pemerintah adalah suatu Organisasi yang mempunyai kekuasaan yang bertujuan untuk memberikan suatu keamanan, ksesejahteraan dan memberi kebebasan untuk Masyarakat.

Pemerintahan pusat merupakan penyelenggara pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Presiden dengan dibantu seorang Wakil Presiden serta menteri-menteri negara. Dengan kata lain, pemerintahan pusat ialah pemerintahan secara nasional yang terletak di ibu kota Negara Republik Indonesia.

Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Otonomi daerah menurut Samugyo Ibnu Redjo bahwa otonomi daerah diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan di daerah, termasuk didalamnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (Redjo, 2013) , Berdasarkan pendapat Samugyo Ibnu Redjo bahwa otonomi daerah suatu wewenang atau kewajiban yang bertujuan untuk mensejahterakan warga, termasuk di bidang pelayanan merupakan urusan pemerintahan yang wajib diperoleh setiap warga negara.

Adapun hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah meliputi :

1. Hubungan struktur

Hubungan struktural merupakan hubungan yang didasarkan pada tingkat dan jenjang di pemerintahan. Pemerintah Daerah bertugas menyelenggara urusan pemerintahan di daerah masing-masing bersama DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dalam sistem dan prinsip NKRI. Secara struktural Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat nasional. kepala daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan di daerah masing-masing sesuai dengan prinsip otonomi seluas luasnya.

2. Hubungan Fungsional

Hubungan fungsional adalah hubungan yang didasarkan pada fungsi masing-masing pemerintahan yang saling mempengaruhi serta saling bergantung antara satu dengan yang lain. Pada dasarnya pemerintah pusat dan daerah mempunyai hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut

terletak pada visi, misi, tujuan, serta fungsinya masing-masing. Visi dan misi kedua lembaga ini, baik di tingkat lokal ataupun nasional adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kondisi serta kemampuan daerahnya. Hubungan fungsional menyangkut atas pembagian tugas dan kewenangan yang mesti dijalankan oleh pemerintahan pusat serta daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

Pemerintah daerah disini adalah Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat sebagai pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintah pusat oleh pemerintah tingkat Daerah. Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk Kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan.

Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah pusat, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Selain itu, peran pemerintah daerah dalam Undang-undang No.9 Tahun 2015 Pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan:

1. Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewewenang pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan; dan
3. Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Urusan Pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/ kota.

pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015, tentang otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Undang-undang tersebut bahwa dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat sebagai bagian dari penyelenggara Pemerintah yang telah di beri kwenangan seluas-luasnya untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat berdasarkan UU diatas wajib membantu pemerintah pusat dalam pengaturan daerahnya, dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahawa dalam masalah parkir ilegal dalam penertibannya, bagian dari kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat dalam penyelesaian masalah parkir liar di daerah Lembang khususnya parkir ilegal di Bundaran Lembang, Cikole, dan Pasar Kayu Ambon guna untuk melindungi, melayani, dan menyejahterakan masyarakat sesuai dengan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Salah satu upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah mempercepat proses kerja serta modernisasi administrasi melalui otomatisasi di bidang administrasi perkantoran, modernisasi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat melalui *E-Government* sebagai salah satu aplikasi dari teknologi

informasi. Masalah utama yang dihadapi dalam implementasi otonomi daerah adalah terbatasnya sarana dan prasarana komunikasi informasi untuk mensosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada masyarakat, agar proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat dapat menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance menurut Karniawati.N dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan otonomi daerah, maka pengembangan dan implementasi *E-Government* merupakan alternatif yang strategis dalam rangka mengkomunikasikan informasi secara dua arah antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha dan antar pemerintah itu sendiri

E-Government di Indonesia telah diperkenalkan melalui Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi Nasional pengembangan Pada intinya, Inpres tersebut membahas tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Lebih jauh lagi, e-Government wajib diperkenalkan untuk tujuan yang berbeda di kantor-kantor pemerintahan. Administrasi publik adalah salah satu area dimana internet dapat digunakan untuk menyediakan akses bagi semua masyarakat yang berupa pelayanan yang mendasar dan mensimplifikasi hubungan antar masyarakat dan institusi pemerintah.

2.1.2 Teori Peran (*Role Theory*)

Menurut Biddle dan Thomas dalam Arisandi, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-prilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu.

Peran aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungannya. Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang.

Menurut Friedman (1998:286) peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang yang dengan posisi sosial yang diberikan secara informal. Peran didasarkan pada perskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang di individu –individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.

Berdasarkan teori teori diatas dalam kehidupan bermasyarakat setiap individu memiliki peran yang berbeda-beda yang harus dijalankan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Peran merupakan perilaku setiap individu maupun organisasi atau kelompok yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karna didalamnya terdapat harapan-harapan yang tujuannya untuk mensejahterakan

masyarakat untuk saling memudahkan satu sama lain dalam menjalankan perannya masing-masing.

Menurut Rivai (2006 : 133) peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Jika dikaitkan dengan peranan sebuah instansi maka dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan untuk dilakukan oleh instansi/kantor sesuai dengan posisi kantor tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa peran merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Fungsi berasal dari kata dalam bahasa inggris (function), yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi.

Peranan menurut Poerwadarminta (1995:751) adalah “tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa” Berdasarkan pendapat di atas peranan adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang merupakan hubungan sebab akibat.

Menurut Soerjono Soekanto (2002; 243) Pengertian Peranan adalah sebagai berikut: Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan. Konsep tentang Peran (*role*) menurut Komarudin (1994; 768) dalam buku “*ensiklopedia manajemen* “ mengungkap sebagai berikut :

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen;
 - b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status;
 - c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata;
 - d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya;
 - e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.
- (Komarudin 1994; 768)

Peranan menurut Grass, Mason dan MC Eachern (1995: 100) yang dikutip dalam buku pokok-pokok pikiran dalam sosiologi karangan David Bery mendefinisikan “peranan sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada

individu atau kelompok yang menempati kedudukan sosial tertentu Namun, lain lagi pengertian peranan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Ia mengatakan bahwa “peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Soerjono Soekanto, 2002: 243). Peranan adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang merupakan hubungan sebab akibat.

Menurut Soerjono Soekanto (2002: 243), peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
- c. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
(Soerjono Soekanto 2002: 243)

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa setiap individu atau kelompok yang dalam hal ini adalah dinas perhubungan, menjalankan peranan sesuai dengan

norma-norma yang dihubungkan dengan posisi dinas perhubungan dalam masyarakat, yang artinya menjalankan peranan berdasarkan peraturan-peraturan yang membimbing dinas perhubungan dalam proses pembangunan masyarakatnya, dalam hal ini penulis merujuk norma hukum berupa undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah, dan norma sosial yang apabila peranan ini dijalankan oleh dinas perhubungan maka akan tercipta suatu hubungan yang memunculkan nilai pelayanan antara dinas perhubungan dengan masyarakatnya yang disebut dengan lingkaran sosial (*social circle*), yang diikuti dengan apa yang dapat dilakukan dinas perhubungan dalam masyarakat, dan juga perilaku dinas perhubungan yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Selain itu, menurut Soekanto (2002: 243), pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat, penting bagi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya;
 - b. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya;
 - c. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak;
 - d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.
- (Soekanto 2002: 243)

Begitu pentingnya peranan sehingga dapat menentukan status kedudukan seseorang dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi

masyarakat. Hal inilah yang hendaknya kita pikirkan kembali, karena kecenderungan untuk lebih mementingkan kedudukan daripada peranan. Hal ini juga yang menunjukkan gejala yang lebih mementingkan nilai materialisme daripada spiritualisme. Nilai materialisme dalam kebanyakan hal diukur dengan adanya atribut-atribut atau ciri-ciri tertentu yang bersifat lahiriah dan di dalam kebanyakan hal bersifat konsumtif. Tinggi rendahnya prestise seseorang diukur dari atribut-atribut lahiriah tersebut.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Labolo (2010) ada tiga indikator peran sebagai berikut :

1. Regulasi , yang bertugas untuk membuat kebijakan atau aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum, maka tanpa aturan ketimpangan akan terjadidalam masyarakat, bisa saja sebagian masyarakat dirugikan karna tida mampu memperoleh layanan yang sebetulnya.
2. Fasilitas, sebagai institusi yang menyediakan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kepentingan umum.
3. Evaluasi, yang mengawasi setiap regulasi yang telah ditetapkan serta mengawasi pengadaan sarana dan prasarana publik yang telah disediakan.

(Labolo 2010:56)

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Labolo Dinas Perhubungan sebagai organisasi publik mempunyai peran dalam pembuatan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah. Oleh karena itu pihak Dinas Perhubungan harus mengambil langkah-langkah atau aktifitas-aktifitas yang akan diambil melalui suatu kebijakan atau aturan dalam menertibkan parkir ilegal di daerah Lembang khususnya di bundaran Lembang sampai Cikole dan di pasar Kayu Ambon Lembang.

Dalam menjalankan perannya Dinas Perhubungan juga harus memberikan fasilitas yang baik terhadap pelayanan kepada masyarakat oleh Dinas Perhubungan agar suatu penyelenggaraan suatu kegiatan bisa berjalan dengan baik dan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan baik dari pihak Dinas Perhubungan ataupun pihak lainnya, Dinas Perhubungan sebagai lembaga pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka Dinas Perhubungan harus mampu merespons setiap tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang sesuai kemajuan jaman, dalam konteks ini Dinas Perhubungan dalam pengaturan sistem perparkiran dimana daerah Lembang masih ada parkir ilegal yang beroperasi yang menimbulkan keresahan pada masyarakat.

Dinas perhubungan sebagai pengawas (evaluasi) harus efektif dalam mengawasi setiap kebijakan dan mengawasi sarana dan prasarana yang telah di sediakan, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang berkualitas, dan akan optimalnya peran Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan setiap kebijakannya. Disamping pengawasan kebijakan Dinas Perhubungan juga diuntut mengawasi sarana dan prasarana di lapangan dalam hal ini sarana dan prasarana perparkiran untuk mengoptimalkan pelayanan perparkiran kepada masyarakat.

Pengertian Peran, Teori peran (*role theory*) mengemukakan bahwa peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peran tersebut. Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang

yang menempati atau memangku suatu posisi dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungannya. Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subjektif.

Peran dalam konteks hukum meliputi tugas, fungsi dan wewenang aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sebagai aspek yuridis peran tersebut. Peran dalam hal ini terbagi menjadi:

1. Peran Normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran Ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
3. Peran Faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Sumber.

(Ibid.2012: 225)

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa peran merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Fungsi berasal dari kata dalam bahasa ingris (*function*), yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi.

Secara organisasional fungsi merupakan kemampuan yuridis yang didasarkan pada hukum publik. Terdapat wewenang diikatkan pula hak dan kewajiban, yaitu agar wewenang tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum publik, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik. Wewenang tidak diartikan kuasa (*an sich*), oleh karena itu, dalam menjalankan hak berdasarkan hukum publik selalu terikat kewajiban berdasarkan hukum publik tidak tertulis (asas umum) pemerintahan yang baik. Kewenangan dalam hal ini dibedakan menjadi:

- a. Pemberian wewenang: pemberian hak kepada, dan pembebanan kewajiban terhadap badan (atribusi/mandat);
 - b. Pelaksanaan wewenang: menjalankan hak dan kewajiban publik yang berarti mempersiapkan dan mengambil keputusan;
 - c. Akibat hukum dari pelaksanaan wewenang; seluruh hak atau kewajiban yang terletak rakyat/burger, kelompok rakyat dan badan.
- (Admosudirjo. 2001: 6)

Pengertian diatas menunjukkan bahwa tugas dan fungsi berkaitan erat dengan wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melakukan hubungan hubungan hukum.

2.1.2.1 Perangkat Peran

Menurut Harton (1996:120) perangkat peran merupakan suatu kontelasi (kumpulan sifat/susunan) berbagai peran yang saling berkaitan yang beberapa dia antaranya mungkin memerlukan berbagai bentuk penyesuaian yang dratis. Istilah role set ini di gunakan untuk menunjukkan bahwa satu status tidak hanya mempunyai peran tunggal, akan tetapi mempunyai sejumlah peran yang saling berhubungan.

Berdasarkan teori yang di ungkapkan Harton seperangkat peran ini mengacu pada hubungan-hubungan seorang dengan orang lain yang pada waktu itu ia sedang menjalankan berbagai peranan yang berhubungan dengan setatus tertentu. Berbagai peran yang berjalan bersamaan ini terkadang membutuhkan kompetensi tertentu, akan tetapi dapat juga meningkatkan kepuasan hidup seseorang. Dalam kata lain peran adalah prilaku aktual seseorang yang memerankan suatu peran, dan yang dipengaruhi oleh penyajian peran yang dramatis, dimana orang itu bertindak dengan suatu usaha yang sengaja untuk menyajikan citra yang diinginkan bagi orang lain. Perilaku peran bisa jadi berbeda dari prilaku yang di harapkan. Sebab antara seseorang dengan orang lainnya tidaklah sama dalam memandang peran, sifat kepribadian seseorang mempengaruhi bagaimana seseorang merasakan dan melaksanakan perannya. Disamping itu tidak semua orang yang mengisi suatu peran merasa sama terikatnya kepada peran tersebut, Sehingga tidak akan ada dua individu yang memerankan satu peran tertentu dengan cara yang benar-benar sama.

2.1.2.2 Konflik Peran

Peran adalah serangkaian perilaku yang di harapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam organisasi atau kelompok. Harapan peran berasal dari tuntutan dari tugas atau pekerjaan itu sendiri dan uraian tugas, peraturan-peraturan dan standar. Jika keseluruhan harapan peran tidak dengan jelas menunjukkan tugas-tugas apa yang seharusnya dilaksanakan seseorang dan bagaimana individu seharusnya berperilaku, maka akan terjadi kekacauan peran. Kekacauan perandapat di sebabkan baik oleh harapan-harapan peran yang tidak memadai ataupun harapan-harapan peran yang tidak bersesuaian. Harapan peran yang tidak konsisten menciptakan konflikperan bagi seseorang.

Menurut Robbins and Judge yang diterjemahkan oleh Saraswati dan Sirait (2015:183), konflik adalah suatu situasi yang mana individu di hadapkan oleh ekspektasi peran yang berbeda-beda. Menurut Kreitner and Kinicki yang di terjemahkan oleh Biro Bahasa Akademis (2014:15), konflik peran terjadi ketika anggota tatanan peran yang berbeda mengharapkan hal yang berbeda dari penerima peran.

Berdasarkan uraian teori di atas bahwasannya konflik di akibat oleh ekspektasi yang berbeda sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah dan juga konflik peran bisa di sebabkan ketika suatu peran tantangan yang mempunyai peran yang berbeda-beda dengan mengharapkan hal yang berbeda dari penerima peran itu sendiri.

Handoko (2012:349) mengatakan bahwa konflik peran dalam diri individu yaitu sesuatu yang terjadi bila seorang individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang dia harapkan untuk melaksanakannya, bila berbagai permintaan pekerjaan saling bertentangan atau apabila individu diharapkan untuk melaksanakan lebih dari kemampuannya.

Berdasarkan teori yang di ungkapkan oleh Handoko konflik peran bisa terjadi apa ketidakpastian dalam pekerjaan yang diharapkan, dan bisa juga di akibatkan apabila berbagai permintaan untuk dilaksnakan melebihi dari kapasitas yang dia miliki.

Menurut Sedarmayanti (2013:255) Faktor-faktor Mempengaruhi Konflik Peran sebagai berikut :

1. Masalah komunikasi .
Hal ini diakibatkan salahnya pengertian yang berkenaan dengan kalimat bahasa yang kurang atau sulit dimengerti atau informasi yang mendua dan tidak lengkap serta gaya individu yang tidak konsisten.
2. Masalah Struktur organisasi
Hal ini di sebabkan karna adanya pertarungan kekuasaan antar departemen dengan kepentingan-kepentingan atau sistem penilaian yang bertentangan, persaingan untuk memperebutkan sumber daya-sumber daya yang terbatas atau saling ketergantungan dua atau lebih kelompok-kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan mereka.
3. Masalah Pribadi
Hal ini disebabkan, karna tidak sesuai dengan tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi karyawan dengan perilaku yang diperankan pada jabatan mereka, dan perbedaan dalam nilai-nilai persepsi.
(Sedarmayanti 2013:255)

Berdasarkan teori yang di ungkapkan oleh Sedamayanti faktor-faktor yang mempengaruhi konflik peran merupakan masalah komunikasi, masalah ini merupakan masalah klasik dalam peran suatu pemimpin. Pemimpin seharusnya dapat menyesuaikan kalimat yang di ungkapkan oleh bawahannya dan mampu

konsisten apa yang dikatakan. Masalah struktur organisasi, hal ini juga pemimpin dapat memperhatikan penempatan bawahannya agar tidak ada konflik karna suatu pengakatan jabatan. Masalah pribadi, Pemimpin dapat mengatur agar tidak ada kecemburuan melalui perbedaan-perbedaan yang didapat oleh pemimpin kepada bawahannya.

2.1.3 Pengertian Parkir

Lalu lintas yang bergerak baik yang bergerak lurus maupun belok pada suatu saat akan berhenti. Setiap perjalanan akan sampai ketempat tujuan, dan kendaraan yang dibawa akan di parkir atau bahkan akan ditinggal pemiliknya di ruang parkir.

Menurut Sukanto (1985:123) menjelaskan bahwa parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda, dan sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang disediakan untuk menampung kendaraan tersebut.

Berdasarkan pendapat di atas, maka Parkir bisa dikatakan dimana berhentinya kendaraan sementara waktu, baik kendaraan roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua) di suatu tempat dngan tujuan tertentu baik dibtepi jalan, grasi atau tempet yang telah di sediakan, selepas dari itu semua parkir terkadang jadi masalah dimana seringnya seseorang mermarkirkan kendaraannya di sebarang tempat, seingga terkadang menyebabkan kemacetan, oleh karna sebab itu agar tidak terjadi kemacetan, organisasi yang berwenang seperti Dinas Perhubungan harus

melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencegah kemacetan, seperti menyediakan ruang parkir.

2.1.3.1 Kebijakan Parkir

Berdasarkan Perbu No 18 Tahun 2011 Tentang Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara. Pola tata guna lahan penting dalam menyusun suatu tarif parkir. Semakin mendekati pusat kota, maka harga lahan juga naik menyebabkan harga fasilitas parkir dapat lebih tinggi di pusat kota. Dalam pengelolaan retribusi parkir dibutuhkan sebuah kebijaksanaan dari pemerintah. Dalam buku Pedoman Manajemen Transportasi. Jakarta:2001: 36) sasaran utama dari kebijaksanaan parkir sebagai bagian dari kebijaksanaan transportasi adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk ke suatu kawasan,
 - b. Meningkatkan pendapatan asli daerah yang dikumpulkan melalui retribusi parkir,
 - c. Meningkatkan fungsi jalan sehingga sesuai dengan peranannya,
 - d. Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas
 - e. Mendukung tindakan pembatasan lalu lintas lainnya.
- (Salim Abas.2001: 36)

Keberadaan kebijaksanaan parkir adalah agar pengaturan mengenai dasar hukum yang jelas. Kebijaksanaan parkir dengan adanya otonomi daerah dapat direpresentasikan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Walikota (Perwali). Keduanya memiliki dasar hukum yang kuat tetapi harus tetap memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2.1.3.2 Parkir Liar (*Illegal Parking*)

Pengertian parkir liar Menurut Ritonga (2010:21) bahwa suatu pelanggaran terhadap aturan lalu lintas yang di tandai dengan rambu larangan parkir, rambu larangan stop, serta larangan parkir di bahu jalan, larangan di tetapkan karna alasa kapasitas jalan lebih diutamakan daripada memberi akses, ataupun karna alasan keselamatan.

Berdasar uraian teori Ritonga (2010:21) diatas dapat diartikan bahwa parkir liar kegiatan perparkiran yang melanggar aturan dalam melakukan perparkiran yang di tetapkan oleh pemerintah daerah, perparkiran yang dilakukan oleh oknum juru parkir yang *illegal*, bertujuan untuk meraup keuntungan sendiri, tanpa mempertimbangkan yang merugikan hak-hak orang lain. Parkir liar merupakan parkir yang muncul secara ilegal atau tidak tidak resmi dengan klaim lahan parkir secara sepihak, tidak berada dalam pembinaan pemerintah kabupaten atau kota serta uang hasil parkir tidak termasuk ke pemerintah sebagai bentuk pendapatan asli daerah (RACFoundation, 2004; Setya, 2013; Harmoko, 2014). Juru parkir tidak resmi (*illegal*) adalah juru parkir yang tidak terdaftar diunit pengelola parkir resmi, tidak pernah mengikuti pelatihan, hanya bermodalkan pengalaman dalam bertugas dan atributnya pun tidak resmi (Yanti .2012:40).

Hasil dari obsevasi ke Dinas Perhubungan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019, peneliti menanyakan kepada kepala seksi perparkiran tentang dasar bisa dikatakan bahwa parkir ilegal, beliau mengatakan bisa di katakan bahwa itu parkir ilegal, juru parkirnya tidak memakai seragam, tanpa karcis, tidak mengantongi surat

izin/tanda pengenal dari Dinas Perhubungan, dimana hal tersebut sudah di ataur di Perda No 5 Tahun 2010 Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2).

2.1.3.3 Konsep Parkir

Pelanggar Parkir adalah merupakan suatu penyebab utama terjadinya kemacetan, kesemerawutan dan bahkan kecelakaan, baik bagi kendaraan itu sendiri maupun bagi pejalan kaki. Pengendalian dan penindakan umumnya adalah merupakan langkah yang dilakukan dan masalah pelanggaran parkir harus ditata oleh Pemerintah. pelanggaran parkir biasanya adalah parkir yang berada bukan di lokasi yang memang ditentukan untuk menjadi lokasi parkir. Dalam buku pedoman penyelenggaraan Dinas Perhubungan Ketentuan mengenai parkir tepi jalan diatur dalam Perda No 5 tahun 2010 Pasal 115 adalah sebagai berikut:

- a. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah tempat penyebrangan pejalan kaki, atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan
- b. Pada jalan yang sempit yang lebarnya kurang dari 6 meter dan mengizinkan parkir hanya pada 1 sisi jalan dengan lebar 6-9 meter
- c. Pada jalan dimana arus lalu lintas dipentingkan maka parkir sebaiknya dilarang.
- d. Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 meter e.
- e. Sepanjang 50 meter sebelum dan sesudah jembatan.
- f. Sepanjang 50 meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang.
- g. Didalam daerah persimpangan dengan jarak sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah persimpangan
(Salim Abas,2001: 34)

Pengendalian terdapat petugas parkir ilegal perlu untuk dilakukan. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi lokasi parkir yang dikelola oleh petugas pelanggar parkir, baik ditempat yang ditunjuk sebagai lokasi parkir ataupun tempat-tempat yang tidak ditunjuk sebagai lokasi parkir. Bila ditemukan petugas parkir yang

demikian maka perlu diambil langkah pengendalian. Agar langkah pengendalian ini mempunyai kekuatan hukum maka ketentuan mengenai hal ini harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah mengenai perparkiran.

2.1.3.4 Masalah Pengendalian Parkir

Dalam proses pemungutan retribusi parkir tidak selalu berjalan optimal karena adanya berbagai hambatan yang dihadapi. Menurut Abubakar, (1998:151) masalah yang dihadapi dalam pengendalian pendapatan parkir diantaranya:

- a. Penolakan untuk membayar Penolakan ini sering menimbulkan keributan antara juru parkir dengan pelaku parkir terutama terjadi bagi pengemudi motor atau masyarakat yang menolak untuk membayar retribusi parkir.
- b. Pengumpulan pendapatan oleh petugas tidak resmi Di beberapa kota besar sering ditemui juru parkir tidak resmi yang menggunakan seragam juru parkir yang umumnya beroperasi dikawasan yang tidak ditetapkan sebagai kawasan parkir. Sebagian juru parkir memiliki para pengelola parkir tidak resmi atau disebut dengan mafia parkir. Jika jumlah juru parkir tidak resmi banyak maka dapat dipastikan potensi pendapatan asli daerah yang hilang akan cukup besar.
- c. Penarikan tarif parkir yang lebih tinggi Tarif parkir yang sudah sangat rendah dikawasan pusat perdagangan yang tinggi penggunaannya sering dimanfaatkan oleh juru parkir untuk meminta bayaran lebih atau pelaku parkir tidak meminta uang kembaliannya.
- d. Juru parkir tidak menyetorkan hasil Masalah lain yang ditemukan adalah juru parkir yang tidak menyetorkan hasil retribusi parkir yang dipungutnya, atau tidak menyetorkan secara utuh. Sering kali karcis tidak diberikan kepada pelaku parkir atau pelaku parkir tidak mau menerima karcis.
- e. Penggunaan karcis lebih dari satu kali.
(Abubakar, 1998:151)

Hambatan yang dihadapi dalam pengendalian pendapatan parkir memang sering terjadi. Berbagai faktor mampu mempengaruhi pendapatan parkir. Kabupaten Bandung Barat juga mengalami permasalahan dalam pengendalian pendapatan parkir karena adanya oknum pelanggaran parkir di tepi jalan umum.

Berdasarkan permasalahan pendapatan parkir, terlihat bahwa petugas parkir/juru parkir merupakan salah satu penyebab terjadinya masalah parkir. Untuk itu diperlukan pengendalian petugas parkir. Abubakar,(1998:161-162) juga menyatakan permasalahan pengendalian terhadap petugas parkir/juru parkir ini muncul kemudian diantaranya:

- a. Parkir oleh petugas ilegal ditempat parkir ilegal
- b. Petugas ilegal ditempat parkir ilegal
- c. Petugas legal meminta pelaku parkir untuk parkir ditempat dimana parkir dilarang (parkir ganda, parkir di tempat dilarang parkir)
- d. Petugas memungut ongkos parkir diatas tarif yang diberlakukan
- e. Petugas tidak membagikan karcis parkir atau menggunakan kembali karcis yang sudah dibagikan sebelumnya kepada pelaku parkir lain
- f. Petugas parkir pulang lebih awal atau masuk kerja terlambat dan lainlain. (Abubakar,1998:161-162)

Hambatan yang dihadapi dalam pengendalian petugas parkir juga merupakan masalah dalam perparkiran. Berbagai faktor mampu mempengaruhi masalah petugas parkir. Kabupaten Bandung Barat juga mengalami permasalahan dalam pengendalian petugas parkir karena adanya pelanggaran parkir di tepi jalan umum.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan parkir diantaranya :

- a. Sumber Daya Manusia
- b. Struktur Organisasi
- c. Sarana dan Prasarana
- d. Sistem Pelayanan
(Dwiyanto, 2006:142)

Berdasarkan faktor-faktor di atas bahwa faktor juga bisa muncul baik didalam maupun diluar organisasi. Kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat kompetensi aparat, kualitas peralatan yang digunakan untuk merespon pelayanan, budaya birokrasi dan sebagainya. Dalam birokrasi publik yang bertanggung jawab memberikan

pelayanan publik kepada masyarakat, dan berinteraksi langsung dengan masyarakat hendaklah memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik seperti pada perparkiran di daerah Lembang. Baik dari pihak Dinas perhubungan ataupun dari juru parkir harus berusaha memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat yang menggunakan layanan parkir di daerah Lembang khususnya, di daerah bundaran Lembang sampai Cikole dan di Pasar Kayu Ambon Lembang.

2.1.4. Pelayanan Umum

Menurut Munir (2006:275) pelayanan umum adalah kegiatan yang oleh seseorang (sekelompok orang) dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lainya sesuai dengan haknya. Munir mengemukakan bahwa pelaksanaan pelayanan dapat diukur, oleh karena itu dapat ditetapkan standar baik dalam waktu yang diperlukan maupun hasilnya. Dengan adanya standar manajemen dapat merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pelayanan agar hasil akhir memuaskan kepada pihak-pihak yang mendapatkan pelayanan.

Berdasarkan teori yang dikemukakan Munir bahwa pelayanan umum bahwa pelayanan adalah sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain yang diberikan supaya dapat memuaskan seseorang dan diharapkan dapat melayani keinginan dan kebutuhannya.

Sebuah pelayanan membutuhkan bermacam-macam fasilitas untuk dapat membantu sebuah pelayanan, pelayanan disini adalah pelayanan penyediaan

fasilitas dalam perparkiran, dalam penggunaan fasilitas perlu pengaturan dalam penggunaannya. Fasilitas parkir yang efisien dapat menciptakan lalu lintas di kawasan tersebut menjadi lebih tertib dan lancar. Pemilihan lokasi parkir terkait dengan tingkat kepuasan yang didapatkan oleh para pengguna parkir dalam memilih lokasi parkir, antara lain disebabkan oleh tarif, jarak berjalan menuju tempat tujuan, kenyamanan dan keamanan, dan kemudahan mendapat lokasi parkir.

Meningkatnya tingkat perekonomian masyarakat, menyebabkan tumbuhnya tempat-tempat usaha baru yang umumnya terletak di pinggir jalan dengan volume lalu lintas padat, tempat-tempat usaha tersebut umumnya tidak menyediakan lahan parkir yang cukup sehingga menyebabkan pengunjung memarkir kendaraan pada badan jalan. Hal tersebut dapat menyebabkan lebar efektif jalan berkurang.

Suatu satuan ruang parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan buka pintu. Untuk hal-hal tertentu bila tanpa penjelasan, SRP adalah SRP untuk mobil penumpang. Satuan ruang parkir digunakan untuk mengukur kebutuhan ruang parkir. Tetapi untuk menentukan satuan ruang parkir tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan seperti halnya satuan-satuan lain. Pada ruang parkir dikendalikan, ruang parkir harus diberi ruang marka pada permukaan jalan.

Standar fasilitas parkir adalah suatu pedoman untuk menentukan suatu ukuran petak parkir (*stall*) menurut berbagai bentuk penyediannya. Pengguna standart fasilitas parkir dipelukan karna tidak dapatnya marka dari petak parkir pada daerah studi. Sehingga untuk menentukan jumlah petak parkir didaerah studi didasarkan pada *standart*.

Standart kebutuhan parkir adalah suatu ukuran yang dapat dipergunakan untuk jumlah kebutuhan parkir kendaraan berdasarkan fasilitas dan fungsi dari tataguna lahan. Kebutuhan parkir untuk setiap tataguna lahan berbeda-beda, begitu pula untuk setiap negara bahkan daerah mempunyai standar yang berbeda-beda.

Sehubungan dengan yang hal tersebut diatas, perlu diadakan perencanaan tempat parkir yang mencukupi, nyaman, aman baik parkir lingkungan pasar, kantor, sekolah, dan tempat-tempat umum, kita ketahui bahwa parkir pada badan jalan (*on street parking*) yang sering di tawarkan jasa parkir liar menjadi semaraut, kurang teratur sehingga laju kendaraan yang lewat di sepanjang ruas jalan jadi berkurang, dengan demikian bisa menyebabkan kemacetan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Peran Dinas Perhubungan dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap ketertiban dan keamanan dari setiap kegiatan yang beroperasi/dilaksanakan di lingkungan tersebut. Maka dari itu peran Dinas Perhubungan merupakan hal yang penting pada proses pemerintahan guna mempertahankan ketertiban wilayah tersebut. Pada penelitian ini peran Dinas Perhubungan yang akan peneliti teliti adalah peran Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat dalam Penertibkan Pelanggra Parkir khususnya di Bundaran Lembang sampai Cikole dan di Pasar Kayu Ambon Lembang. Peran seorang Kepala Dinas dan Bidang Teknis dan Prasarana diduga dapat ditingkatkan dengan mengacu pada tiga indikator peran yang dikemukakan oleh Labolo ;.

Proses pelaksanaan Pemerintahan Dinas Perhubungan dalam penertibkan pelanggaran parkir parkir di Lembang khususnya di Bundaran Lembang sampai Cikole dan dipasar Kayu Ambon Lembang, terdapat permasalahan yang masih kerap kali terjadi. Permasalahan tersebut diakibatkan dari banyaknya oknum pelanggar parkir di sepanjang jalan di Bundaran Lembang sampai Cikole Lembang dan di Pasar Kayu Ambon Lembang. Parkir ilegal yang diakibatkan dari banyaknya oknum pelanggar parkir yang memarkirkan kendaraan dibahu jalan untuk mendapatkan keuntungan sendiri, yang dilakukan oleh oknum pelanggar parkir tersebut dinilai oleh Dinas Perhubungan telah merugikan pemerintah Kabubapten Bandung Barat. Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat telah beberapa kali melakukan penertiban terhadap oknum pelanggar parkir agar oknum pelanggar parkir tidak terus beroperasi, Pihak Dinas Perhubungan memberi tindakan dari berupa teguran kepada pihak oknum pelanggar parkir dengan harapan masalah ini dapat terselesaikan. Pada permasalahan ini fungsi peran Dinas Perhubungan yang tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti membuat suatu kerangka pemikiran bahwa peran Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat dapat berpengaruh terhadap penyelesaian permasalahan yang terjadi di Bundaran Lembang sampai Cikole dan di Pasar Kayu Ambon Lembang. Peneliti menduga bahwa peran Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat, berpengaruh terhadap kelancaran tugas Pemerintah dan penyelesaian permasalahan di daerah tersebut. Peran yang maksimal diduga dapat terwujud apabila Dinas Perhubungsn

Kabupaten Bandung Barat dapat mengaplikasikan ketiga indikator peran yang disebutkan oleh Labolo;

Peran Regulasi, Kategori Peran Regulasi yaitu pembuatan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah. Oleh karena itu pihak Dinas Perhubungan harus mengambil langkah-langkah atau aktifitas-aktifitas yang akan diambil melalui suatu kebijakan atau aturan dalam menertibkan oknum pelanggar parkir di daerah Lembang khususnya di bundaran Lembang sampai Cikole dan di pasar Kayu Ambon Lembang.


Peran Fasilitas dimana memberikan fasilitas yang baik terhadap pelayanan kepada masyarakat oleh Dinas Perhubungan agar suatu penyelenggaraan bisa berjalan dengan baik dan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan baik dari pihak Dinas Perhubungan ataupun pihak lainnya, Dinas Perhubungan sebagai lembaga pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka Dinas Perhubungan harus mampu merespons setiap tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang sesuai kemajuan jaman, dalam konteks ini Dinas Perhubungan dalam pengaturan sistem perparkiran dimana daerah Lembang masih ada oknum pelanggar parkir yang beroperasi yang menimbulkan keresahan pada masyarakat.

Peran evaluasi, berperan sebagai mengawasi yang berkaitan kebijakan dan sarana prasarana di *Internal* organisasi maupun di *external* organisasi. Dinas Perhubungan juga di sini berfungsi dalam mengawasi segi produktivitas, kinerja maupun kenyamanan kerja timnya. Dinas Kabupaten Bandung Barat dalam hal ini

juga mengawasi sarana dan prasarana perparkiran untuk mengoptimalkan pelayanan perparkiran kepada masyarakat.

Bedasarkan uraian diatas diharapkan mampu menjawab rumusan masalah yang di jelaskan di bab sebelumnya yakni mengenai bagaimana peran Dinas Perhubungan dalam penertiban oknum pelanggar parkir sehingga akan didapatkan hasil apakah peran Dinas Perhubungan selama ini dala penertiban oknum pelanggar parkir sudah berjalan dengan optimal atau masi kurang optimal adapun peneliti membuat model kerangka pemikiran dalam bentuk bagan sehingga memudahkan para pembaca dapat di gambarkan sebagai berikut :

Bagan 2.1 Model Kerangka Pemikiran



2.3 Proposisi

Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat, khususnya dalam penertiban pelanggar parkir di Kecamatan Lembang dipengaruhi oleh peran yang berkaitan dengan pembuatan suatu kebijakan, peran berkaitan dengan pengadaan fasilitas atau sarana prasarana dan peran pengawasan kebijakan dan pengawasan persediaan sarana prasarana.